

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Bangun Gedung Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Senilai Rp 89 Miliar



Sumber gambar

<https://kalsel.antaranews.com/berita/433143/pemprov-kalsel-bangun-gedung-kpu-dan-bawaslu-senilai-rp89-miliar>

Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) membangun kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi senilai total Rp89 miliar di Komplek Perkantoran Provinsi Kalsel, Kota Banjarbaru Gubernur Kalsel Sahbirin Noor di Banjarbaru, Kamis, mengatakan Pemprov Kalsel berkomitmen memperkuat demokrasi melalui pembangunan infrastruktur gedung penyelenggara pemilihan umum yakni KPU dan Bawaslu.

"Gedung ini bukan hanya bangunan fisik semata, melainkan investasi kita untuk masa depan demokrasi yang lebih baik dan berkualitas di Kalsel," ucapnya usai peletakan batu pertama pembangunan kantor KPU dan Bawaslu Kalsel.

Sahbirin menuturkan pembangunan gedung ini juga mencerminkan semangat untuk meningkatkan kualitas demokrasi di provinsi itu dan penyelenggaraan pemilu berintegritas serta profesional dengan fasilitas lebih lengkap pada masa mendatang.

Sementara itu Ketua Bawaslu Kalsel Aries Mardiono mengapresiasi Pemprov Kalsel yang telah memberikan lahan dan membangun gedung bagi penyelenggara pemilihan umum.

"Saya dan pimpinan Bawaslu RI menyampaikan terima kasih tak terhingga dengan pembangunan

kantor Bawaslu ini, sebagai bentuk kepedulian Pemprov Kalsel terhadap perkembangan demokrasi," tutur Aries.

Ketua KPU Kalsel Andi Tenri Sompia mengaku terharu terhadap perhatian Pemprov Kalsel untuk membangun gedung KPU provinsi setempat.

"Gubernur, Ketua DPRD, serta jajaran yang telah memberikan rumah untuk bekerja dan mengawal proses demokrasi dan pelaksanaan Pilkada 2024 dan periode setelah ini," ungkap Tenri.

Ia menuturkan jajaran KPU sangat menantikan momentum ini dan mengharapkan keberadaan kantor KPU ini memperkuat komitmen penyelenggara pemilihan menjalankan tugas.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel Ahmad Solhan menambahkan pembangunan Gedung KPU Kalsel dengan luas lahan mencapai satu hektare dan anggaran Rp46 miliar.

Sedangkan lokasi Kantor Bawaslu Kalsel berada di dekat Kantor BPN Kalsel dengan luas setengah dari luasan lahan kantor KPU dan anggaran sebesar Rp43 miliar.

Solhan menyebutkan desain dan konsep bangunan tetap mengikuti standar konsep gedung di pusat Perkantoran Pemprov Kalsel dengan menuangkan kearifan lokal.

"Setelah peletakan batu pertama, selanjutnya dilakukan proses lelang dan semoga Januari 2025 bisa terlaksana pembangunan dan setahun selesai," ucap Solhan.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/433143/pemprov-kalsel-bangun-gedung-kpu-dan-bawaslu-senilai-rp89-miliar>, 3 Oktober 2024.
2. <https://www.borneonews.co.id/berita/387093-pemprov-kalsel-bangun-kantor-kpu-dan-bawaslu-senilai-rp89-miliar>, 3 Oktober 2024.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 13);
- 2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perLndang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (2));
- 3) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

(Pasal 49)

4) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. belanja operasi;

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. belanja modal;

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. belanja tidak terduga;

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. belanja transfer.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa

(Pasal 55)

5) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya (Pasal 64 ayat (1));

6) Belanja modal meliputi:

a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisinya dipakai;

- b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

(Pasal 65)